



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMI FISIOTERAPI
WIDYA HUSADA SEMARANG
No : SK.TTK.006/SENAT/AKFIS/WHS/VI-2015

TENTANG

TATAKRAMA TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG

SENAT AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan bidang Ilmu Pengetahuan serta untuk kelancaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar pada Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang dipandang perlu menetapkan Panduan tentang Tatakrama Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Akhir Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 290/E/O/2011 tentang Alih Bina Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan Menjadi Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah Di Bawah Pembinaan Kemeterian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATAKRAMA TENAGA KEPENDIDIKAN AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG;
- Pertama : Tatakrama Tenaga Kependidikan ini diberlakukan dan menjadi panduan bagi Tenaga Kependidikan di Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : SEMARANG
Tanggal : 19 Juni 2015

Senat Akademi Fisioterapi
Widya Husada Semarang

Suci Amanati, SST
NIP : 1987 1102 2010 062084

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Peringgal

Lampiran : KEPUTUSAN SENAT AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG
Nomor : SK.TTK.006/SENAT/AKFIS/WHS/VI-2015

TATAKRAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Menjaga citra AKFIS Widya Husada, memegang rahasia jabatan, memelihara suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati.
2. Dalam menjalankan tugas mengutamakan kepentingan AKFIS Widya Husada atas dasar semangat kebersamaan.
3. Menjunjung tinggi sikap disiplin, jujur, obyektif, adil dan bertanggung jawab.
4. Berani mengungkap kebenaran dan berani mengakui kesalahan.
5. Bersikap ramah, baik sangka dan tidak sewenang-wenang.
6. Menjaga semua fasilitas dan sarana penunjang hanya untuk kepentingan dinas.
7. Menghindari perbuatan yang meresahkan, sifat SARA, fitnah, adu domba dan tindak kriminal lainnya.
8. Berpakaian yang sopan.
9. Bekerja efisien, disiplin, cermat dan tepat waktu.

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Kewajiban Tenaga Kependidikan :
 - a. Wajib memahami dan melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai yang ditetapkan
 - b. Wajib menjaga nama baik AKFIS Widya Husada
 - c. Wajib menjaga aset milik AKFIS Widya Husada
 - d. Wajib memahami, menyebarluaskan dan melaksanakan instruksi serta ketentuan AKFIS Widya Husada
 - e. Wajib memberikan saran konstruktif kepada AKFIS Widya Husada untuk perbaikan dan pengembangan.
2. Kewajiban Tenaga Kependidikan terhadap Atasan :
 - a. Setiap karyawan wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan, menyelesaikannya secara bertanggung jawab dan tepat waktu
 - b. Setiap karyawan harus bersikap sopan, jujur, dan terbuka kepada atasan
 - c. Setiap karyawan wajib memberikan saran demi perbaikan / pengembangan kepada atasan baik secara tertulis maupun lisan
3. Kewajiban Atasan :
 - a. Melakukan bimbingan dan pembinaan
 - b. Memperlakukan bawahan sebagai mitra kerja
 - c. Wajib memberikan petunjuk kepada bawahan untuk memperlancar penyelesaian tugas – tugas
 - d. Wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang tugas
 - e. Wajib memberikan teguran kepada karyawan yang melanggar disiplin
 - f. Wajib memberikan penghargaan kepada karyawan yang meleakukan pekerjaan dengan baik / berprestasi
 - g. Wajib melakukan penilaian kepada bawahan sesuai yang telah diatur oleh AKFIS Widya Husada
 - h. Wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan bidang tugas

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Setiap Tenaga Kependidikan AKFIS Widya Husada bertanggung jawab untuk :
 - a. Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai AKFIS widya Husada
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik AKFIS Widya Husada baik di dalam maupun di luar AKFIS Widya Husada
 - c. Menjalankan, mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik profesi sesuai dengan profesi masing – masing
 - d. Menjaga dan memelihara dengan baik semua inventaris milik AKFIS Widya Husada
 - e. Menaati dan melaksanakan instruksi ketentuan dari atasan yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya dalam hubungan kerja yang sah
 - f. Menyampaikan saran – saran yang konstruktif dan bermanfaat bagi AKFIS Widya Husada melalui atasan atau saluran lain yang berwenang untuk menanggapi saran – sarannya tersebut
 - g. Berpakaian, berdeandan, bersikap dan bertingkah laku sesuai tata tertib yang berlaku di AKFIS Widya Husada dan mengindahkan norma – norma sosial, sopan santun yang berlaku dalam masyarakat Indonesia
2. Setiap atasan bertanggung jawab terhadap bawahannya untuk :
 - a. Memperlakukan bawahannya dengan hormat, sopan, jujur, adil dan wajar sesuai dengan tugas yang ditentukan AKFIS Widya Husada
 - b. Memberikan petunjuk, baik lisan maupun tulisan kepada bawahannya tentang pekerjaan yang harus dilakukannya
 - c. Memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan disiplin kerja

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB AKFIS WIDYA HUSADA

AKFIS Widya Husada berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. Memberikan imbalan yang layak dengan jasa yang telah diberikan karyawan kepada AKFIS Widya Husada dan memperhatikan kesejahteraan karyawan
2. Mengkaderisasi karyawan, membina dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku kerja yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan serta Nilai AKFIS Widya Husada

KERAHASIAAN

Setiap karyawan wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga :

1. Data AKFIS Widya Husada dan semua bahan tertulis maupun tidak tertulis perihal AKFIS Widya Husada yang diketahui, dan yang dianggap bersifat rahasia yang bila diketahui oleh orang lain dapat menimbulkan ancaman / bahaya / kerugian / keresahan dilingkungan kerja
2. Data rencana kegiatan, data penggajian dan atau keputusan – keputusan khusus yang berlaku didalam AKFIS Widya Husada secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan AKFIS Widya Husada apabila diketahui orang lain dapat menimbulkan ancaman bahaya / kerugian / keresahan dilingkungan kerja.

